



PUTUSAN

Nomor 787/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : Hardiansyah bin Hamzah;-----
Tempat Lahir : Kuala Tungkai;-----
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun/09 April 1987;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan. Mindi, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara/Jalan STM Walang Jaya RT.10/RW01 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. Penyidik Sektor Kelapa Gading Resort Metropolitan Jakarta Utara tanggal 22 Maret 2015, No.SP.Han/55/III/2015/Sek.Gading, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 April 2015, No. B-545/0.1.11/Euh.1/4/2015, sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Mei 2015, No. 210/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;-----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juni 2015, No.Print-494/0.1.11/Ep.1/05/2015, sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Maret 2015, No. 787/ Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masing-masing bernama: Yana Sukma Permana, S.H.,M.M., Ery Kustriayah, S.H., Muhamad Ali,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifudin, S.H., Dodi Rusmana, S.H., dan Alamsyah Rambe, S.H., serta Andi Muarawan, S.H., untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 787/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 09 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; --
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 03 Juni 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Hardiansyah bin Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah setiap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardiansyah bin Hamzah selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1770 gram sisa barang bukti dengan berat 0,1514 gram, 2 (dua) pipa kaca (alat pembakar shabu), 1 (satu) korek merk Tokai warna merah 4 emapt sedotan bengkok warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah hitam No. Simcard 082110048607, Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama:-----

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hardiansyah bin Hamzah pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Cipucang 2 RT.076 RW. 12 No. 24 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal saat, Alamsyah dan Yulianto selaku anggota Polri dari Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan operasi wilayah hukum mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa kost di Jalan Cipucang 2 RT.06 RW.12 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Alamsyah dan Yulianto mendatangi tempat tersebut lalu melakukan pemantauan kemudian Alamsyah dan Yulianto melihat sebuah kamar kost yang tidak terkunci dan mendapati terdakwa dikamar kost tersebut kemudian Alamsyah dan Yulianto melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram) dari genggam tangan kanan terdakwa selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca (alat pembakar shabu), 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna merah, 4 (empat) buah sedotan bengkok warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah hitam dengan nomor simcard 082110048673 yang berada dilantai tepat didepan terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna dilakukan pengusutan lebih lanjut. -----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 356.C/III/2015/Balai Lab Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2015 oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si,Apt menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1770 gram (nol koma satu tujuh tujuh nol gram), barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Hardiansyah bin Hamzah. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa pemeriksaan laboratoris seberat 0,1514 gram (nol koma satu lima satu empat gram); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau;-----

Kedua;-----

Bahwa ia Terdakwa Hardiansyah bin Hamzah pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Cipucang 2 RT.076 RW. 12 No. 24 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara yakni terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah diisi air setengah lengkap dengan 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca (tempat membakar shabu), 1 (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok. Selanjutnya narkotika jenis shabu berbentuk Kristal warna putih disendok dengan menggunakan potongan sedotan dan dimasukkan kedalam tungku kaca yang bagian ujungnya disambung atau dihubungkan dengan bong (alat hisap shabu) dengan menggunakan sedotan plastik bengkok yang dibuat dari botol mineral yang sudah diisi dengan air secukupnya dimana bagian tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang dan sedotan plastik bengkok yang satu disambungkan ke tungku kaca dan 1 (satu) lubang sedotan lagi untuk menghisap asap pembakaran shabu dari tungku kaca yang dibakar pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas. Asap dari tungku kaca tersebut disedot melewati sedotan plastik dan masuk kedalam air yang ada didalam botol air mineral ketika disedot menggunakan mulut terdakwa asapnya tersaring hingga menimbulkan gelembung air, dan oleh terdakwa



disedot secara berulang-ulang seperti layaknya orang menghisap rokok sampai dengan asap hasil pembakaran shabu habis;-----

- Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I, bukan untuk kepentingan pengobatan dan adanya indikasi medis. -----
- Bahwa berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Royal Progress yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2015 oleh dr. George A. Mantiri MLM (UWA) SpPK menjelaskan bahwa Hasil pemeriksaan Urine Hardiansyah Bin Hamzah adalah benar mengandung Metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor urut n 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis Kesehatan Jiwa dan Psikososial Nomor.: 18/EXT/KELIMA-DKI/2015 tanggal 18 Mei 2015 dinyatakan sebagai "penyalahguna narkotika golongan I jenis bukan tanaman (metamfetamine atau shabu-shabu) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana sebagai penggunaanya adalah Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 15.00 Wib, di Jl. Cipucang 2 RT.06/RW.12 No.24, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Yulianto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,38 gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) buah pipa kaca (alat pembakar shabu), 1 (satu) korek gas merk Tokai warna merah, 4 (empat) sedotan bengkok warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah hitam Nomor. Simcard 082110048637;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama Joni dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;-----
- Bahwa dalam memakai shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana sebagai penggunaanya adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 15.00 Wib, di Jl. Cipucang 2 RT.06/RW.12 No.24, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Alamsyah;-----
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,38 gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) pipa kaca (alat pembakar shabu), 1 (satu) korek gas merk Tokai warna merah, 4 (empat) sedotan bengkok warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah hitam Nomor. Simcard 082110048637;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama Joni dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;-----

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam memakai shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli, yaitu dr. Budiman Jayaputra, Sp.KJ, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi telah pernah melakukan pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong sebagai pengguna narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi berpendapat bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu untuk memulihkan Terdakwa dari ketergantungan terhadap narkoba maka diperlukan waktu sampai 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) bulan untuk merehabilitir Terdakwa pada Panti Rehabilitasi Narkoba; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 15.00 Wib, di Jl. Cipucang 2 RT.06/RW.12 No.24, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;-----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,38 gram dalam gengaman tangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) pipa kaca (alat pembakar shabu), 1 (satu) korek gas merk Tokai warna merah, 4 (empat) sedotan bengkok warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna merah hitam No. Simcard 082110048637;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama Joni dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;-----



- Bahwa dalam memakai shabu tersebut saya tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat netto 0,1514 gram, 2 (dua) pipa kaca (alat pembakar shabu), 1 (satu) korek merk Tokai warna merah, 4 (empat) sedotan bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah hitam Nomor Simcard 082110048673;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 15.00 Wib, di Jl. Cipucang 2 RT.06/RW.12 No.24, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;-----

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,38 gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) pipa kaca (alat pembakar shabu), 1 (satu) korek gas merk Tokai warna merah, 4 (empat) sedotan bengkok warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna merah hitam Nomor. Simcard 082110048637; -----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama Joni dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;-----

- Bahwa dalam memakai shabu tersebut saya tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -

1. Setiap orang, -----



2. Secara tanpa hak, -----
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

ad.1.Setiap orang. -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hardiansyah bin Hamzah, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.2.Secara tanpa hak. -----

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,



pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 15.00 Wib, para saksi tersebut diatas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Cipucang 2 RT.06/RW.12 No.24, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara; -----

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,38 gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) pipa kaca (alat pembakar shabu), 1 (satu) korek gas merk Tokai warna merah, 4 (empat) sedotan bengkok warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah hitam No. Simcard 082110048637;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.3.Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; .-----

Menimbang, bahwa setelah para saksi melakukan interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Joni dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara yakni Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah diisi air setengah lengkap dengan 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca (tempat membakar shabu), 1 (satu) korek api dan 2 (dua) sedotan plastik bengkok;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu disendok dengan menggunakan potongan sedotan dan dimasukkan kedalam tungku kaca yang bagian ujungnya disambung atau dihubungkan dengan bong (alat hisap shabu) dengan menggunakan sedotan plastik bengkok yang dibuat dari botol mineral yang sudah diisi dengan air secukupnya dimana bagian tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan sedotan plastik bengkok yang satu disambungkan ke tungku kaca dan 1 (satu) lubang sedotan lagi untuk menghisap asap



pembakaran shabu dari tungku kaca yang dibakar pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas. Asap dari tungku kaca tersebut disedot melewati sedotan plastik dan masuk kedalam air yang ada didalam botol air mineral ketika disedot menggunakan mulut terdakwa asapnya tersaring hingga menimbulkan gelembung air, dan oleh terdakwa disedot secara berulang-ulang seperti layaknya orang menghisap rokok sampai dengan asap hasil pembakaran shabu habis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Royal Progress yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2015 oleh dr. George A. Mantiri MLM (UWA) SpPK menjelaskan bahwa Hasil pemeriksaan Urine Hardiansyah Bin Hamzah adalah benar mengandung Metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor urut n 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis Kesehatan Jiwa dan Psikososial Nomor: 18/EXT/KELIMA-DKIV/2015 tanggal 18 Mei 2015 dinyatakan sebagai "penyalahguna narkotika golongan I jenis bukan tanaman (metamfetamine/shabu-shabu) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap Terdakwa akan dilakukan rehabilitasi, maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan, guna selanjutnya dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat netto 0,1514 gram, 2 (dua) pipa kaca (alat pembakar shabu), 1 (satu) korek merk Tokai warna merah, 4 (empat) sedotan bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah hitam Nomor Simcard 082110048673, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terhadap Terdakwa diperlukan rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungannya pada narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hardiansyah bin Hamzah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan selama 1 (satu) tahun ditempat program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial KELIMA di Jakarta Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa masa penahanan, dan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat netto 0,1514 gram, 2 (dua) pipa kaca (alat pembakar shabu), 1 (satu) korek merk Tokai warna merah, 4 (empat) sedotan bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah hitam Nomor Simcard 082110048673, dirampas untuk dimusnahkan;-----
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 23 Juni 2015, oleh kami: H. Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeferson Tarigan, S.H., M.H., dan Kun Maryoso, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Timmy Wolya, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Jeferson Tarigan, S.H., M.H.

H. Inrawaldi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Kun Maryoso, S.H.,M.H.,

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.